



# DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Pemuda Dusun Tungkul No. 31 79357 0856321615

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU

## izin perluasan usaha dan tenaga kerja

No. SK :

### Persyaratan

1. Permohonan diatas materai Rp. 6.000 ditujukan kepada Bupati Landak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Landak
2. 1. Fotocopy IUI
3. 2. Nomor Induk Berusaha
4. 3. Dokumen Rencana Perluasan
5. 4. Data Industri 2 tahun terakhir yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional
6. 5. Perubahan Izin Lingkungan (Dokumen Amdal/UKL-UPL)
7. 6. Fotocopy SIUP
8. 7. Daftar Mesin dan Peralatan ditandatangani Pimpinan Perusahaan
9. 8. Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan instansi yang berwenang
10. 9. Fotocopy Lunas PBB Tahun Terakhir
11. 10. Fotokopi KTP Pemimpin Perusahaan
12. 11. Fotocopy NPWP

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. <https://www.oss.go.id>
2. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen pada DPMPTSP Kabupaten Landak - Perubahan Izin Lingkungan (Dokumen Amdal/UKL-UPL) - Koperindag - BPN
3. DPMPTSPK Melakukan Verifikasi Kesesuaian Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan
4. Tim Teknis DPMPTSPK Kabupaten Landak Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (jika diperlukan)

### Waktu Penyelesaian



# DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Pemuda Dusun Tungkul No. 31 79357 0856321615

=

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU

1 Hari kerja SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

1. <https://www.oss.go.id>

2. *lengkapi persyaratan*

3. *lengkapi komitmen / Rekomendasi dinas terkait*

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Proses Penerbitan Izin tidak dipungut biaya (Gratis-Gratis-Gratis)

## Produk Pelayanan

1. izin perluasan usaha industri

## Pengaduan Layanan

Seksi Pengaduan, Informasi Dan Penyuluhan Layanan